



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2021/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Supriyatno als. Agus Bin (Alm) Sugati
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 08 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pajangan RT 003 RW 009 Desa Pandowoharjo Kec. Sleman Kab. Sleman ; .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYATNO Als. AGUS Bin (Alm) SUGATI bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYATNO Als. AGUS Bin (Alm) SUGATI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 8610451455 an. WIKAN WIDHIARY BAGASKORO periode bulan Februari 2018.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa minta maaf pada saksi korban dan terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **AGUS SUPRIYATNO Als. AGUS Bin (Alm) SUGATI** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro di lokasi tambang pasir di daerah Pakem Kabupaten Sleman kemudian saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengatakan kepada terdakwa ingin melakukan usaha bisnis pasir dan terdakwa mengatakan jika bisnis pasir tidak akan jalan kemudian terdakwa mengajak saksi Wikan Widhiary Bagaskoro untuk bisnis kayu yakni saksi Wikan Widhiary Bagaskoro yang memberikan modal dan terdakwa selaku pelaksana yang mencari kayu yang akan dibeli untuk selanjutnya dijual kembali;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dengan menyampaikan bahwa dari usaha jual beli kayu akan mendatangkan keuntungan yang sama dengan modal yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama serta dengan berbisnis kayu prosesnya mudah selanjutnya terdakwa mengajak cek lokasi kebun sengon di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman lalu terdakwa mengatakan bahwa kayu sengon yang dilihat tersebut nanti akan dibeli dan langsung dijual ke PT. DSN Temanggung;

- Bahwa saksi Wikan Widhiary Bagaskoro merasa percaya dengan kata-kata terdakwa hingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi kebun yang terletak di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman secara tunai sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang terdakwa terima dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli kayu sengon yang ada di Kaliurang Gadingan Ngaglik Sleman selanjutnya terdakwa jual kepada PT. DSN Temanggung sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar uang muka (DP) pembelian kayu jati di daerah Getas Mlati Sleman;
- Uang sebesar kurang lebih Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang terdakwa terima dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro termasuk keuntungan dari jual beli kayu untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dan terdakwa juga tidak memberikan keuntungan sebagaimana terdakwa janjikan kepada saksi Wikan Widhiary Bagaskoro sehingga saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **AGUS SUPRIYATNO Als. AGUS Bin (Alm) SUGATI** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro di lokasi tambang pasir di daerah Pakem Kabupaten Sleman kemudian saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengatakan kepada terdakwa ingin melakukan usaha bisnis pasir dan terdakwa mengatakan jika bisnis pasir tidak akan jalan kemudian terdakwa mengajak saksi Wikan Widhiary Bagaskoro untuk bisnis kayu yakni saksi Wikan Widhiary Bagaskoro yang memberikan modal dan terdakwa selaku pelaksana yang mencari kayu yang akan dibeli untuk selanjutnya dijual kembali;
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Wikan Widhiary Bagaskoro bahwa dari usaha jual beli kayu akan mendatangkan keuntungan yang sama dengan modal yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) bulan bekerjasama kemudian setelah sepakat saksi Wikan Widhiary Bagaskoro menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi kebun yang terletak di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman secara tunai sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total uang yang telah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang terdakwa terima dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli kayu sengon yang ada di Kaliurang Gadingan Ngaglik Sleman selanjutnya terdakwa jual kepada PT. DSN Temanggung sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar uang muka (DP) pembelian kayu jati di daerah Getas Mlati Sleman;
- Uang sebesar kurang lebih Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah uang dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dan keuntungan dari jual beli kayu berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dan terdakwa juga tidak memberikan keuntungan sebagaimana terdakwa janjikan kepada saksi Wikan Widhiary Bagaskoro sehingga saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **WIKAN WIDHIARY BAGASKORO** :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 06 Februari 2018 melalui saksi Ary Pudyanti (ibu saksi), terdakwa adalah teman saksi Ary Pudyanti;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa ingin berusaha bisnis pasir dan terdakwa mengatakan jika bisnis pasir tidak akan jalan / lancar dan mengarahkan ke bisnis gamelan lalu mengarahkan ke bisnis kayu;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi hingga saksi tergerak hatinya untuk bekerja sama, terdakwa juga mengatakan kalau dari jual beli kayu akan mendatangkan keuntungan sama dengan modal setelah 3 (tiga) bulan kerjasama dan dengan berbisnis kayu mudah untuk dilakukan prosesnya dan prospek kedepan sangat bagus;
- Bahwa terdakwa menyampaikan pada saat cek lokasi kebun sengon yang beralamat di Jalan Kaliurang Ngaglik Sleman bahwa terdakwa mempunyai akses ke pabrik kayu PT DSN Temanggung sehingga kayu sengon yang dilihat akan dibeli dan langsung akan dijual ke PT DSN Temanggung;
- Bahwa setelah ada penebangan kayu sengon di Jalan Kaliurang, saksi ikut saat terdakwa menjual kayu ke PT DSN Temanggung sehingga saksi bertambah yakin dalam berbisnis jual beli kayu dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang secara bertahap kepada terdakwa baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi kebun yang terletak di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar downpayment kayu sengon;
 - Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kayu jati embung cebongan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan 6 (enam) kayu sengon dan 7 (tujuh) pohon akasia;;
 - Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 secara transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan kayu sengon super untuk memenuhi permintaan PT. DSN Temanggung;
- Sehingga total uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan dari bisnis kayu tersebut akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan lebih besar dari modal yang dipakai namun tidak mengatakan nominal untung yang didapatkan;
 - Bahwa sampai sekarang saksi tidak menerima hasil dari investasi jual beli kayu tersebut dan modal tidak dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi "kalau usaha pasir itu untuk balik modalnya dengan modal segitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) banyak model usaha lain yang mengembalikan modal lebih cepat yaitu usaha jual beli kayu";
 - Bahwa saksi melihat langsung bisnis jual beli kayu sengon, terdakwa mengajak saksi melihat langsung kebun pohon kayu yang akan dibeli pada bulan Februari 2018, diantaranya:
 - Melihat cek lokasi kebun pohon kayu jati didekat embung cebongan Mlati Sleman bersama terdakwa dan Sdr. Tommy Purnama Komar;
 - Melihat cek lokasi kebun pohon kayu sengon di Jl. Bias Gadingan Ngaglik Sleman bersama terdakwa, Sdr. Tommy Purnama Komar dan Sdr. Yoga Prasetya Perwira yang mana kayu sengon tersebut dijual kepada PT. Dharma Satya Nusantara dengan alamat Jl. Raya Kranggan-Pringsurat km 1 Bangunsari Badran Kranggan Temanggung Jawa Tengah;
 - Melihat cek lokasi kebun kayu akasia di Dusun Jetis Baran Ngaglik Sleman bersama dengan terdakwa dan Sdr. Tommy Purnama Komar.
 - Bahwa saksi tertarik dan percaya sehingga menyerahkan uang dalam Kerjasama kepada terdakwa adalah karena terdakwa merupakan teman saksi Ary Pudyanti (ibu saksi) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa dari jual beli kayu akan mendatangkan keuntungan yang sama dengan modal setelah 3 (tiga) bulan kerjasama;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa adalah dalang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah seluruh uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk membeli kayu atau tidak;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, saksi sudah berusaha untuk menghubungi / mencari terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi / tidak ketemu sehingga saksi melaporkan terdakwa ke Polres Sleman;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 8610451455 an. WIKAN WIDHIARY BAGASKORO periode bulan Februari 2018 yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ARY PUDYANTI, S.E.** :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sleman dan membenarkan BAP ;
- Bahwa saksi merupakan ibu dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro;
- Bahwa awalnya saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengatakan ingin berusaha bisnis pasir dan terdakwa bilang jika bisnis pasir tidak akan jalan / lancar dan mengarahkan ke bisnis gamelan lalu saksi tidak sependapat karena saksi ingin anak saksi tidak hanya sekedar mendapat keuntungan namun juga mendapat ilmu cara berbisnis untuk bekal lalu terdakwa mengarahkan ke bisnis kayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi kebun yang terletak di Jalan Kaliurang Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar downpayment kayu sengon;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2018 saksi Wikan Widhiary Bagaskoro menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelunasan kayu jati embung cebongan;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2018 saksi Wikan Widhiary Bagaskoro menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 sebesar Rp.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penambahan 6 (enam) kayu sengon dan 7 (tujuh) pohon akasia;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 saksi Wikan Widhiary Bagaskoro menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pelunasan kayu sengon super untuk memenuhi permintaan PT. DSN Temanggung;
 - Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 saksi menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama AGUS SUPRIYATNO dengan nomor rekening 0600458078 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mengatakan jika uang tersebut dipergunakan untuk biaya pemotongan kayu sengon dalam hal ini terkait dengan bisnis kayu antara saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dengan terdakwa;
 - Bahwa dari bisnis kayu tersebut saksi Wikan Widhiary Bagaskoro akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan lebih besar dari modal yang dipakai namun tidak mengatakan nominal untung yang didapatkan;
 - Bahwa sampai sekarang saksi Wikan Widhiary Bagaskoro tidak menerima hasil dari investasi jual beli kayu tersebut dan modal tidak dikembalikan kepada saksi Wikan Widhiary Bagaskoro;
 - Bahwa saksi sudah sejak lama kenal dengan terdakwa dan baru bertemu kembali melalui social media dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis namun banyak saksi yang menyaksikannya;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung bisnis jual beli kayu namun beberapa kali saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengirimkan foto terkait kegiatan pembelian kayu sengon;
 - Bahwa yang menyaksikan kerjasama tersebut adalah teman-teman saksi Wikan Widhiary Bagaskoro diantaranya Sdr. Tommy Purnama Komar, Sdr. Yoga Prasetya Perwira dan Sdr. Ari dari PT. DSN Temanggung;
 - Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa adalah dalang wayang dan untuk jual beli kayu menurut saksi Wikan Widhiary Bagaskoro memang terdakwa banyak kenal dengan pengusaha kayu dan para pekerja tentang kayu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang sudah diterima terdakwa benar dipergunakan untuk membayar kayu atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wikan Widhiary Bagaskoro belum pernah menerima uang dari terdakwa terkait dengan hasil kerjasama jual beli kayu;
- Bahwa saksi Wikan Widhiary Bagaskoro mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi juga merasa ditipu oleh terdakwa dalam kerjasama jual beli gamelan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 8610451455 an. WIKAN WIDHIARY BAGASKORO periode bulan Februari 2018 yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **ANT MARTANTO** :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi memiliki lahan yang saksi tanami pohon sengon di sawah yang terletak di Jalan Kaliurang km 11 Dusun Gadingan Sinduharjo Ngaglik Sleman dengan luas sekitar 800 m2 dan saksi menanam sekitar 100 (seratus) pohon dan sudah pernah panen 1 (satu) kali pada tahun 2018 dan saksi sedang menanam untuk yang kedua;
- Bahwa saksi menjual pohon sengon kepada saksi Sutrisno Als. Wagiman Als. Bagong dengan alamat Karang Tanjung Pendowoharjo Sleman dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sudah dibayar dan oleh Sutrisno kayu tersebut dijual lagi tapi dijual lagi ke siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **KARDONO**:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi mengenalkan saksi Ant. Martanto kepada pembeli pohon sengon;
- Bahwa yang membeli adalah saksi Sutrisno Als. Wagiman Als. Bagong dengan alamat Karang Tanjung Pendowoharjo Sleman pada sekitar awal tahun 2018 ;
- Bahwa lokasi pohon sengon milik saksi Ant. Martanto berada di tanah sawah Dusun Gadingan Sinduharjo Ngaglik Sleman;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon sengon yang dijual dan pembayaran pohon tersebut sudah lunas sebelum pohon ditebang;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saksi Ant. Martanto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, saksi Sutrisno Als. Wagiman Als. Bagong menjual kembali kayu tersebut karena pekerjaan saksi Sutrisno Als. Wagiman Als. Bagong adalah jual beli kayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **SUTRISNO Als. WAGIMAN Als. BAGONG** :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual kayu dan penebang berbagai jenis kayu;
- Bahwa pada awal tahun 2018 saksi pernah membeli dan menebang kayu milik saksi Ant. Martanto atas pemberitahuan dari saksi Kardono di jalan Kaliurang sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang pohon sengon dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan selanjutnya kayu tersebut saksi jual ke terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa terdakwa sedang usaha bisnis kayu kemudian saksi menawarkan kayu sengon yang saksi beli dari saksi Ant. Martanto selanjutnya terdakwa melakukan cek lokasi kayu sengon dan setuju untuk membeli kayu milik saksi dan sudah dibayar lunas dan sudah ditebang ;
- Bahwa pada saat saksi menebang kayu ada terdakwa, saksi Kardono dan 4 (empat) orang penebang kayu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dan saksi tidak tahu apakah saksi Wikan Widhiary Bagaskoro datang atau tidak di lokasi lahan kayu, saksi pulang dari lokasi lahan kayu sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa terdakwa membeli kayu dari saksi hanya satu kali yaitu untuk kayu pohon sengon di lahan sawah di Jalan Kaliurang km 11 Dusun Gadingan Sinduharjo Ngaglik Sleman milik saksi Ant. Martanto;
- Bahwa pada tahun 2019 di lahan sawah Dusun Jodag Getas Sumberadi Mlati Sleman saksi pernah menjadi perantara saat terdakwa ingin membeli kayu jati, kemudian saksi mengantar terdakwa menemui Sdri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suridi dengan alamat Jodag Sumberadi Mlati Sleman karena Sdri.

Suridi ingin menjual pohon kayu jati yang belum ditebang;

- Bahwa terdakwa membeli kayu jati sekitar 13 (tiga belas) pohon dengan harga kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri. Suridi adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saksi sebagai perantara mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Suridi;
- Bahwa terdakwa baru membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi saksi berikan kepada Sdri. Suridi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi ambil sebagai komisi dan tidak ada kwitansi;
- Bahwa terdakwa tidak melunasi uang pembelian kayu jati sehingga kayu jati tersebut sudah dijual oleh Sdri. Suridi kepada orang lain karena terdakwa tidak meneruskan dan tidak melunasi sedangkan uang muka tidak bisa diambil lagi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi **SUGENG WAHYUDI, SH. MM.:**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sleman dan membenarkan BAP;
- Bahwa saksi tidak menjual 1 (satu) unit mobil Honda Elyson No. Pol. B-1715-EML warna silver kepada terdakwa akan tetapi saksi membayar pembelian tanah milik terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Elyson dan uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Elyson dihargai sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli tanah sekira tanggal 17 Juli 2017 dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Elyson kepada terdakwa pada tanggal tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya memiliki 1 (satu) unit mobil Honda Elyson dari saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro sekitar tahun 2017 ketika terdakwa bertemu dengan ibu saksi Wikan Widhiary Bagaskoro yakni saksi Ary Pudyanti di rumahnya yang beralamat di Perum Pastika Pogung Raya Blok C No. 3 Sinduadi Mlati Sleman;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan bisnis tambang pasir dan batu kepada saksi Wikan Widhiary Bagaskoro akan tetapi karena tidak tertarik maka terdakwa menawarkan untuk kerjasama jual beli kayu karena terdakwa bisa menjual kayu terutama kayu sengon ke Pabrik DSN Temanggung, selanjutnya dari tawaran terdakwa tersebut saksi Wikan Widhiary Bagaskoro menjadi tertarik bekerjasama;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa menawarkan kerjasama jual beli kayu pada tahun 2017 saat survey kayu sengon di Jalan Kaliurang Gadingan Ngaglik Sleman;
- Bahwa terdakwa menyampaikan "kalau mau usaha dengan memperoleh keuntungan yang cepat dan banyak adalah jual beli kayu, terdakwa mempunyai akses penjualan kayu ke Pabrik DSN Temanggung maka akan mempercepat penjualan kayu";
- Bahwa saat terdakwa menyampaikan ajakan kerjasama tersebut saksi Wikan Widhiary Bagaskoro bersama dengan temannya yang terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa kerjasama antara terdakwa dengan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro hanya secara lisan;
- Bahwa pembagian pekerjaan adalah untuk saksi Wikan Widhiary Bagaskoro sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pelaksana dimana terdakwa yang mencari lahan kayu yang akan dibeli dan selanjutnya juga menebang serta menjual kepada pabrik atau konsumen;
- Bahwa belum dibahas mengenai pembagian keuntungan karena menunggu berjalannya usaha;
- Bahwa kayu yang disepakati adalah kayu apa saja yang penting menguntungkan banyak;
- Bahwa seingat terdakwa saksi Wikan Widhiary Bagaskoro menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan penyerahan secara bertahap baik secara tunai atau melalui transfer ke rekening BCA nomor 0600458078 atas nama AGUS SUPRIYATNO;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang terdakwa terima dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli kayu sengon yang ada di Kaliurang Gadingan Ngaglik Sleman selanjutnya terdakwa jual kepada PT. DSN Temanggung sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan hidup terdakwa membeli makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar uang muka (DP) pembelian kayu jati di daerah Getas Mlati Sleman;
- Uang sebesar kurang lebih Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan hidup terdakwa membeli makan dan kebutuhan sehari-hari dan biaya transportasi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik kayu sengon yang terdakwa beli, terdakwa membeli melalui perantara yakni saksi Sutrisno Als. Wagiman Als. Bagong yang beralamat di Karangtanjung Pandowoharjo Sleman;
- Bahwa saksi Sugeng Wahyudi membeli tanah milik terdakwa dan saksi Sugeng Wahyudi melakukan pembayaran kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Elyson dan uang sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro, terdakwa tidak menyerahkan keuntungan dari jual beli kayu kepada saksi Wikan Widhiary Bagaskoro, terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang terdakwa terima dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang yang terdakwa terima dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening : 8610451455 an. WIKAN WIDHIARY BAGASKORO periode bulan Februari 2018 yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Wikan Widhiary Bagaskoro pernah mengadakan kerjasama yang semula saksi korban ingin bisnis pasir tapi oleh terdakwa niat tersebut dialihkan ke gamaelan dan saksi korban tidak menyetujui sehingga ketika saksi korban ditawarkan untuk bisnis kayu dan diajak ke PT DSN saksi korban Wika menyetujui untuk bisnis katu dengan terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerja sama tersebut dimulai pada bulan Februari 2018 yang mana untuk perkenalan antara terdakwa dengan saksi korban yang mengenalkannya adalah Ary Pudjiyanti selaku ibu kandung saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban menyetujui untuk bisnis kayu dengan terdakwa dan saksi korban ditunjukkan tempat kayu yang akan dibelinya dan dikasihtau mengenai keuntungan maka saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa baik secara tunai atau pun secara transfer yang dilakukan dengan 5 kali penyerahan uang yang total jumlahnya mencapai Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Wikan Widhiary Bagaskoro maka terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pihak saksi korban sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadp unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini terdakwa Agus Supriyatno alias Agus Bin (Alm) Sugati telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan dan sewaktu terdakwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan keharusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 sampai 2018 terdakwa pernah menawari bisnis pasir kepada saksi korban Wikan Widhiary Bagaskoro namun saksi korban tidak tertarik dan sampai pada akhirnya terdakwa menawari bisnis kayu pada saksi korban Wikan Widhiary Bagaskoro untuk bisnis kayu yang telah terdakwa perlihatkan adalah tempat kayu sengan yang akan di beli dan PT DSN Temanggung dengan perjanjian kalau bisnis kayu 3 bulan akan mendatangkan keuntungan dan atas perkataan dan penunjukan bisnis tersebut maka saksi korban percaya dan tertarik untuk bisnis kayu Bersama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya atas Kerjasama tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap ada yang ditransfer dan ada yang diserahkan secara tunai melalui 5 tahap sehingga jumlah totalnya berjumlah Rp 55.000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban Wikan Widhiary Bagaskoro selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari saksi Wikan Widhiary Bagaskoro;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena terdakwa statusnya ditahan dalam perkara lain ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak menentukan status penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8610451455 an. Wikan Widhiary Bagaskoro periode bulan Februari 2018, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wikan Widhiary Bagaskoro ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyatno als. Agus Bin (Alm) Sugati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening ; 8610451455 an. Wikan Widhiary Bagaskoro periode bulan Februari 2018, terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., M.H., dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor267/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rachma Aryani Tuasikal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.